

ABSTRAK PERATURAN

OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH - PENERBITAN DAN PEMBELIAN KEMBALI

2024

PERMENKEU RI NOMOR 87 TAHUN 2024 TANGGAL 25 OKTOBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 807)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 1 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 2, TLN No. 6906), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah merupakan bagian dari pembiayaan utang daerah dalam APBD dengan prasyarat berlandaskan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan aspek lainnya. Persyaratan meliputi administrasi, keuangan, dan kelayakan kegiatan, dengan batas maksimal pembiayaan utang daerah, rasio kemampuan keuangan Daerah, dan batas maksimal defisit APBD yang harus dipatuhi. Pengelolaan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah dilakukan oleh kepala daerah dengan minimal melibatkan penetapan strategi dan kebijakan, perencanaan portofolio, penerbitan dan pembelian kembali obligasi, pelunasan obligasi saat jatuh tempo, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta aktivitas lain untuk pengembangan obligasi daerah. Kepala daerah dibantu oleh unit pengelolaan pembiayaan utang daerah. Penerbitan obligasi daerah dilakukan untuk pembiayaan infrastruktur daerah, pengelolaan utang daerah, dan penerusan pinjaman serta penyertaan modal kepada BUMD.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2024 dan diundangkan pada tanggal 6 November 2024.

- Lampiran hal 25-37.